



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU ANAK DI BAWAH
UMUR DALAM PERKARA PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan Penulisan Skripsi Program Studi
Hukum Program Sarjana**

Disusun Oleh:

PUTUT MARSUDI

NPM. 201003742018308

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM


**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERKARA
PIDANA**

SKRIPSI


Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :
PUTUT MARSUDI
NPM : 201003742018308


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


Kastubi, SH., M.Hum
NIDN 06-0306-6401

Anggota,


Sri Murni, SH.,MH
NIDN 06-1712-6501

Anggota,


Benny Bambang Irawan, SH., MHum
NIDN 06-0402-6002

Mengetahui
Dekan,

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, SH.Mhum
SEMARANG
TAHUN 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Perumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulis Skripsi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	12
B. Pengawasan Terhadap Pola Ramah Anak.....	17
C. Hak Dan Kewajiban Anak.....	18
D. Kedudukan Anak Didalam Ruang Lingkup Keluarga Dan Ruang Lingkup Masyarakat.....	23
E. Pengertian Pembinaan Dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.....	25
F. Pengertian Tindak Pidana	27
G. Penjelasan Tentang Anak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.....	33
H. Perlindungan Hukum Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak.....	35
I. Unsur-Unsur Menghilangkan Nyawa Seseorang Berdasarkan KUHP.....	36

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Tipe Penelitian.....	39
B. Spesifikasi Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Metode Penyajian Data.....	42
F. Metode Analisa Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	44
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur.....	44
B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak Dibawah Umur.....	54
C. Strategi Penegakan Hukum Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana.....	56
D. Hambatan Serta Solusi Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Anak Dibawah Umur.....	64
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN.....	80

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab pidana terhadap anak yang melakukan tindak Pidana dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Pelaku Anak di bawah Umur Dalam Perkara Pidana* ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku maka rumusan masalah yang diangkat dalam dan hasil penelitian bagaimana perlindungan hukum, penegakkan hukum serta hambatan solusi perlindungan hukum terhadap pelaku anak di bawah umur untuk menunjukkan Tanggung jawab pidana terhadap Anak, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi. Bentuk tanggung jawab pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam UU Nomor 11 tahun 2012 termaktub dalam Bab V mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 tentang pidana dan tindakan. tanggung jawab pidana pidana terhadap anak yang melakukan tindak Pidana yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun" dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama +/- 7,5 tahun. Perlindungan terhadap anak telah diatur di dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak Pidana tersebut bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak. Sebagaimana termuat dalam UndangUnadang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 1 ayat (15) UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa anak diberikan perlindungan khusus. Adapun yang dimaksudkan Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya". Kata kunci : *Perlindungan Hukum, Anak, Pelaku, Tindak Pidana*